

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Bank Negara Indonesia Syariah cabang Banjarmasin adalah salah satu usaha BNI untuk melayani para nasabah yang menghendaki sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mewujudkan Bank BNI sebagai *Universal Banking* yang merupakan unit tersendiri di BNI dan secara struktural tidak terpisahkan dengan unit-unit lain di BNI dan khusus bergerak di perbankan syariah. Namun demikian dalam operasional dan pembukuannya sama sekali tidak terpisah dengan BNI yang melakukan kegiatan umum, tanpa mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di Bank BNI.

Adapun dasar-dasar pemikiran berdirinya PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin berdasarkan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No.10 tahun 1998
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/23/Kep/Dir tanggal 12 mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, perubahan kegiatan usaha, dan pembukuan kantor cabang syariah.
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/23/Kep/Dir tanggal 12 mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah.

- d. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 27 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang telah melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 2/14/PBI/2000 tanggal 9 juni 2000 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas kliring lokal.
- f. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 juni 2000 tentang pasar uang antara Bank berdasarkan prinsip syariah.
- g. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 juni 2000 tentang sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- h. Buku petunjuk pendirian Bank Syariah.

BNI didirikan pada tanggal 29 April 2000 di Jakarta dan sampai saat ini BNI Cabang Syariah telah membuka 14 cabang di Indonesia yaitu: Yogyakarta, Pekalongan, Bandung, Padang, Semarang, Banjarmasin, Malang, Jakarta Timur, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Makasar, Palembang, Privat Jakarta, dan Privat Surabaya.

PT. Bank Syariah Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin merupakan cabang yang ke- 6 dan didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002 yang diresmikan oleh Agoes Soebhakti, Direktur Ritel Bank Negara Indonesia.

Adapun alasan-alasan pembukaan cabang syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan layanan perbankan yang lengkap (Mewujudkan Bank Negara Indonesia sebagai *Universal Banking*)

- b. 30% masyarakat Indonesia menolak sistem bunga (data Majelis Ulama Indonesia).
- c. Landasan Operasional Perbankan Syariah sudah kuat.
- d. Masih terbatasnya competitor
- e. Respon dan kepercayaan masyarakat yang besar atas kehadiran Bank Syariah.

2. Visi dan Misi Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Visi Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin yaitu “Menjadi Bank Syariah yang menguntungkan bagi Bank Negara Indonesia dan terpercaya bagi umat muslim dengan bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam yang mengacu pada Alquran dan Hadits”

Misi Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin yaitu:

- a. Melaksanakan operasional perbankan berdasarkan prinsip Syariah Islam
- b. Memberikan mutu pelayanan yang unggul kepada nasabah dengan sistem *from end* dan *otomasi online*.
- c. Meningkatkan usaha bisnis dibidang usaha ritel
- d. Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap laba Bank BNI secara keseluruhan.

Sedangkan tujuan dari Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah untuk menampung keinginan masyarakat yang ingin menggunakan Bank Syariah serta untuk mempercepat pengembangan kegiatan usaha Syariah dengan memanfaatkan jaringan Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

3. Struktur organisasi Bank BNI Syariah

Dalam struktur organisasi Bank BNI Syariah dibentuk oleh Dewan Pengawasan Syariah yang bertugas untuk mengawasi dan menjamin operasional bisnis bank BNI Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam.

Sedangkan Divisi Utama Syariah (USY) bukan merupakan anak perusahaan yang terpisah dari bank BNI Syariah namun berada setingkat dibawah direktur ritel, dengan struktur organisasi yang terdiri dari satu kepala perbankan syariah yang membawahi :

- a. Pengelola pengunjung bisnis
- b. Pengelola *Treasury* serta investment
- c. Pengelola serta pengembangan bisnis

Disamping itu unit yang langsung dibawah pimpinan divisi usaha syariah adalah:

- a. Staf Khusus (bersifat sementara)
- b. Pengelola Penyelia Cabang
- c. Bagian Umum

Adapun Struktur organisasi cabang adalah terdiri dari:

1. Pimpinan Cabang Syariah

Pimpinan Cabang Syariah bertugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran utama dan tujuan yang akan dicapai

- b. Mengarahkan (mengarahkan), mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja menurut tugasnya pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi dilingkungan cabang dan cabang pembantu.
- c. Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI Syariah kepada nasabah serta menggali calon nasabah potensial dalam rangka meningkatkan bisnis dan hasil usaha serta menguasai pasar di daerah kerjanya.
- d. Wakil Pemimpin Bidang Operasional
- e. Mengarahkan kegiatan pelayanan administrasi di *front office* dan *back office* dengan mengupayakan pelayanan yang optimal
- f. Mengarahkan dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya dan memantau memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan pemeriksaan/saran yang diberikan auditor.

2. Kontrol Intern

- a. Mengarahkan langsung dan berpartisipasi aktif dalam usaha pengawasan /pemeriksaan atas transaksi keuangan dan rekening.
- b. harian/manajemen cabang
- c. Mempersiapkan laporan pekerjaan pada pemimpin cabang dan pemimpin divisi
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan keuangan koperasi, serikat pekerja dan dharma wanita dicabang

- e. Mengelola dan mendistribusikan BPP (Buku Pedoman Perusahaan) serta dokumen /surat yang berkaitan dengan ketentuan tentang pelaksanaan transaksi dan kegiatan perbankan
- f. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

3. Pengarah Unit Pemasaran Bisnis

- a. Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah
- b. Mengelola permohonan pembiayaan
- c. Melakukan pemantauan nasabah dan kolektabilitas pembiayaan
- d. Memberikan bantuan kepada kantor besar/wilayah/cabang lain
- e. Melayani penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis
- f. Mengerjakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan cabang.

4. Pengelola Pembiayaan

- a. Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/calon nasabah
- b. Mengelola permohonan pembiayaan ritel, pemantauan nasabah, kolektibilitas pembiayaan
- c. Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis
- d. Membina hubungan saling menguntungkan dengan para debitur dan pihak sumber dana.

5. Asisten Pemasaran

- a. Memasarkan dan mengelola pembiayaan standart
- b. Membina hubungan dan memantau aktifitas nasabah *wholesale* dan *middle*

- c. Membantu mengelola produk dan jasa perbankan, penelitian ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis.

6. Penyelia Unit Pelayanan Nasabah

- a. Melayani semua jenis transaksi kas/uang tunai, pemindahan dan kliring
- b. Melayani kegiatan eksternal, payment point, kas mobil, kantor kas dan cabang pembantu
- c. Mengelola kas besar
- d. Menyediakan informasi dan melayani transaksi produk/jasa dalam negeri
- e. Menyediakan transaksi giro, tabungan, deposito dan ONH
- f. Menyusun data dan laporan ke Bank Indonesia/Kas Perbendaharaan Negara mengenai giro, tabungan dan deposito serta membuat laporan pajak atas dana masyarakat
- g. Melayani permintaan, menyerahkan dan memantau permasalahan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri)
- h. Melaksanakan perbankan, penyempurnaan hasil temuan audit
- i. Mengerjakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan cabang

Unit Pelayanan nasabah terbagi tiga yaitu :

1. Asisten Pelayanan Jasa

- a. Melayani transaksi giro, tabungan, deposito dan ONH
- b. Melayani permintaan, menyerahkan dan memantau permasalahan kartu ATM
- c. Melayani permintaan pencairan margin dan deposito

- d. Melayani informasi mengenai produk dan jasa
- e. Melayani transaksi dalam negeri
- f. Melayani jasa kirim uang
- g. Melayani nasabah inti dan jasa *custodian*
- h. Menyusun data dan laporan ke BI/KPKN
- i. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit

2. Asisten pelayan uang tunai

- a. Melayani semua jenis transaksi kes/tunai, pemindahan dan kliring
- b. Melayani kegiatan eksternal *payment point*, kas mobil, kantor kas dan cabang pembantu
- c. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan audit

3. Asisten Transaksi DN/LN

- a. Mengelola administrasi *back office* transaksi delegasi pembiayaan dan jenis DN lainnya
- b. Melaksanakan *entry* transaksi keuangan secara kliring
- c. Mengelola komunikasi cabang
- d. Menyelesaikan transaksi DPT (Dana Pihak Ketiga)
- e. Mengelola kegiatan bank operasional/persepsi untuk KPKN

7. Produk Pembiayaan.

- a. *Murabahah*, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.

b. *Mudharabah*, yaitu pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, dimana bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*).

c. *Musyarakah* yaitu kerja sama perkongsian dana yang dilakukan oleh nasabah dan pihak BNI Syariah cabang Banjarmasin yang dijalankan oleh BNI Syariah pelaksana usaha.

d. *Ijarah* yaitu perjanjian antara BNI Syariah cabang Banjarmasin sebagai yang menyewa suatu barang (*Lessor*) dengan nasabah sebagai penyewa (*lesse*).

B. Penyajian Data

1. Identitas Responden

Identitas responden yang dimaksud di sini meliputi tempat tinggal, usia, pendidikan, pekerjaan responden dan produk BNI Syariah yang diikuti. Identitas responden tersebut akan penulis jelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Tempat Tinggal Responden

Tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal yang letaknya dalam wilayah Banjarmasin dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL 1
TEMPAT TINGGAL PARA RESPONDEN

No	Alamat responden	Frekuwensi	Prosentasi
1.	Banjarmasin Barat	11	11%
2.	Banjarmasin Timur	57	57%
3.	Banjarmasin Utara	12	12%
4.	Banjarmasin Selatan	17	17%
5.	Banjarmasin Tengah	3	3%
Jumlah		100	100%

Dari tabel tempat tinggal responden, nampak dengan jelas terlihat bahwa responden yang dijadikan responden dalam penelitian ini semuanya berdomisili dalam wilayah Kota Banjarmasin, yang terbagi dalam lima kecamatan Banjarmasin dengan persentasi 11% bertempat tinggal di Banjarmasin Barat, 57% bertempat tinggal di Banjarmasin Timur, 12% bertempat tinggal di Banjarmasin Utara, 17% bertempat tinggal di Banjarmasin Selatan, dan 3% bertempat tinggal di Banjarmasin Tengah. Dengan demikian mayoritas responden bertempat tinggal di Banjarmasin Timur dengan 57%.

2. Umur Responden

Umur yang dimaksud disini adalah usia responden dalam penelitian ini yang bervariasi sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut ini :

TABEL 2
USIA PARA RESPONDEN

No	Umur responden	Frekuwensi	Prosentasi
1.	21 tahun – 39 tahun	46	46%
2.	40 tahun – 49 tahun	34	34%
3.	50 tahun – 59 tahun	12	12%
4.	60 tahun- 69 tahun	8	8%
Jumlah		10	100

Dari tabel umur responden di atas menunjukkan bahwa usia responden berumur antara 21-39 sebesar 46%, berumur antara 40-49 tahun 34%, berumur antara 50-59 tahun 12%, dan berumur antara 60-69 tahun 8%. Dengan demikian mayoritas usia responden adalah 21-39 tahun yang berjumlah 46%.

3. Latar Belakang Pendidikan Responden

Pendidikan yang dimaksud adalah latar belakang pendidikan yang ditempuh atau diselesaikan oleh responden secara formal. Latar belakang pendidikan responden berdasarkan latar belakang pendidikan mereka dapat dilihat secara jelas dalam tabel berikut ini :

TABEL 3
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN RESPONDEN

No	Latar Belakang Pendidikan	Frekuwensi	Prosentasi
1.	SLTP sederajat	18	18%
2.	SLTA sederajat	71	71%
3.	Perguruan Tinggi sederajat	11	11%
Jumlah		100	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah responden yang latar belakangnya pendidikannya lulusan SLTP ada 18%, lulusan SLTA 71% dan lulusan perguruan tinggi ada 11%. Dengan demikian mayoritas responden adalah lulusan SLTA dengan 71%.

4. Pekerjaan Responden

Pekerjaan responden bervariasi, untuk lebih jelasnya pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4
PEKERJAAN PARA RESPONDEN

No	Jenis Pekerjaan Responden	Frekuensi	Prosentasi
1.	Pegawai Negeri Sipil	30	30%
2.	Pensiunan	6	6%
3.	Swasta	64	64%
Jumlah		100	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas pekerjaan responden adalah pegawai negeri sipil mencapai 30%, pensiunan PNS mencapai 6% dan swasta 64 %. Dengan demikian mayoritas pekerjaan responden adalah 64% swasta.

5. Produk BNI Syariah yang Diikuti

TABEL 5
AKAD DI BNI SYARIAH YANG DIKUTI

No	Akad yang Diikuti	Frekuwensi	Prosentasi
1.	Murabahah	18	18%
2.	Musyarakah	17	17%
3.	Mudharabah	57	57%
4.	Ijarah	8	8%
Jumlah		100	100%

Dari tabel umur responden di atas menunjukkan bahwa responden yang menjadi nasabah dalam bidang *murabahah* 18%, *musyarakah* 17%, *mudharabah* 57%, dan *ijarah* 8%. Dengan demikian mayoritas Nasabah BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang menjadi responden adalah nasabah produk *mudharabah* yakni mencapai 57%.

2. Persepsi nasabah Bank Negara Indonesia Syariah cabang Banjarmasin tentang Praktik Transaksi Keuangan dan Alasan Atau Dalil Yang Mereka Kemukakan.

Persepsi 100 orang responden atau nasabah Bank Negara Indonesia Syariah cabang Banjarmasin tentang praktik transaksi keuangan dan alasan atau dalil yang mereka kemukakan penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL 6
PENGETAHUAN RESPONDEN TENTANG EKSISTENSI BNI SYARIAH
BANJARMASIN

No	Pengetahuan Responden Tentang BNI Syariah	F	P
1.	Sangat mengetahui	17 orang	17 %
2.	Cukup mengetahui	83 orang	83%
3.	Kurang mengetahui	-	-
4.	Tidak mengetahui	-	-
Jumlah		100 orang	100 %

Dari uraian tabel di atas, dari 100 orang responden ada 17% yang sangat mengetahui eksistensi BNI Syariah cabang Banjarmasin, dan 83 % hanya cukup mengetahui eksistensinya, Responden yang kurang dan tidak mengetahui tidak ada atau 0%.

TABEL 7
AKTIF TIDAKNYA RESPONDEN MENJADI NASABAH BNI SYARIAH
BANJARMASIN

No	Persepsi	F	P
1	Aktif	69 orang	69 %
2	Kurang Aktif	31 orang	31%
3	Tidak Aktif	-	-
Jumlah		100 orang	100 %

Dari uraian tabel di atas, dari 100 orang responden nasabah BNI Syariah cabang Banjarmasin yang aktif sebanyak 69%, nasabah yang kurang aktif 31%, dan nasabah yang tidak aktif tidak ada atau 0%.

TABEL 8
MENGETAHUI TIDAKNYA RESPONDEN TENTANG TRANSAKSI
KEUANGAN BNI SYARIAH BANJARMASIN

No	Persepsi	F	P
1	Sangat mengetahui	24 orang	24 %
2	Cukup mengetahui	57 orang	57%
3	Kurang mengetahui	19 orang	19%
4	Tidak mengetahui	-	-
Jumlah		100 orang	100 %

Dari uraian tabel di atas, dari 100 orang responden 24% sangat mengetahui transaksi keuangan di bank Syariah cabang Banjarmasin, 57% cukup mengetahui, dan 19% kurang mengetahui.

TABEL 9
PERSEPSI RESPONDEN TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN BNI SYARIAH BANJARMASIN

No	Persepsi	F	P
1	Syariah	87 orang	87 %
2	Konvensional	5 orang	5%
3	Kolaborasi Syariah dan Konvensional	8 orang	8%
Jumlah		100 orang	100 %

Dari uraian tabel di atas, dari 100 orang responden 87% berpersepsi bahwa transaksi keuangan di BNI Syariah cabang Banjarmasin berdasarkan syariah, 5% berpendapat konvensional, dan 8% berpendapat Kolaborasi antara syariah dan konvensional

TABEL 10
DASAR/DALIL YANG DIKEMUKAKAN RESPONDEN TERHADAP
PERSEPSI TRANSAKSI KEUANGAN BNI SYARIAH BANJARMASIN

No	Persepsi	F	P
1	Alquran Albaqarah ayat 275 yang berbunyi: <p style="text-align: center;">... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا</p> Artinya: ...Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...	42 orang	42 %
2	Alhadits yang berbunyi: <p style="text-align: center;">قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِ مَا يَرْتَابُكَ إِلَى مَا لَا يَرْتَابُكَ. (رواه النسائي)</p> Artinya: Bersabda Rasulullah SAW “Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan lakukanlah apa yang tidak meragukanmu”.(H.R. Nasai’i).	6 orang	6%
3	Pendapat Ulama	52 orang	52%
Jumlah		100 orang	100 %

Dari uraian tabel di atas, dari 100 orang responden 42% mendasarkan berpersepsi dengan ayat Alquran Albaqarah ayat 275, 6% mendasarkan dengan hadits Nabi SAW yang “Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan lakukanlah apa yang tidak meragukanmu”.(H.R. Nasa’i), dan 52% mendasarkan persepsinya pada pendapat ulama atau kata-kata ulama.

Untuk lebih lengkapnya, maka akan penulis uraikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

MATRIKS

PERSEPSI RESPONDEN DAN DASAR/DALIL TERHADAP PERSEPSI TRANSAKSI KEUANGAN BNI SYARIAH BANJARMASIN

No	Persepsi	Jum	Alasan/ Dalil	Jum
1	Syariah	87	Berdasarkan Alquran Albaqarah ayat 275 yang berbunyi: <p style="text-align: center;">...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا</p> Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...	42
2	Konvensional	5	Berdasarkan Alhadits yang berbunyi: <p style="text-align: center;">قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِ مَا يَرْتِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرْتِيْبُكَ. (رواه النسائي)</p> Bersabda Rasulullah SAW “Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan lakukanlah apa yang tidak meragukanmu”.(H.R. Nasai’i).	6
3	Kolaborasi Syariah dan Konvensional	8	Berdasarkan Pendapat Ulama	52
	Jumlah	100	Jumlah	100

C. Analisis

Sejauh penulis melakukan observasi, wawancara dan menganalisis hasil angket yang penulis bagikan kepada 100 orang responden yang mereka adalah nasabah BNI Syariah Cabang Banjarmasin, maka dapat penulis analisis sebagai berikut:

1. Tempat Tinggal Responden

Dari tabel 1 tersebut tempat tinggal responden, nampak dengan jelas terlihat bahwa responden yang dijadikan responden dalam penelitian ini semuanya berdomisili dalam wilayah Kota Banjarmasin, yang terbagi dalam lima kecamatan Banjarmasin dengan persentasi 11% bertempat tinggal di Banjarmasin Barat, 57% bertempat tinggal di Banjarmasin Timur, 12% bertempat tinggal di Banjarmasin Utara, 17% bertempat tinggal di Banjarmasin Selatan, dan 3% bertempat tinggal di Banjarmasin Tengah. Dengan demikian mayoritas responden bertempat tinggal di Banjarmasin Timur dengan 57%, hal itu sangat beralasan karena posisi atau lokasi BNI Syariah cabang Banjarmasin berada di Jl. A. Yani KM 4,5 Banjarmasin Timur, sehingga memudahkan bagi masyarakat Banjarmasin Timur untuk datang ke BNI Syariah cabang Banjarmasin.

2. Umur Responden

Dari tabel 2 tentang umur atau usia responden tersebut diatas menunjukkan bahwa usia responden berumur antara 21-39 sebesar 46%, berumur antara 40-49 tahun 34%, berumur antara 50-59 tahun 12%, dan berumur antara 60-69 tahun 8%. Dengan demikian mayoritas usia responden adalah 21-39 tahun yang

berjumlah 46%. Karena BNI Syariah merupakan Bank yang relatif baru sehingga dan publikasinya banyak di media *online*, sehingga para responden yang berusia muda mayoritas menjadi nasabahnya.

3. Latar Belakang Pendidikan Responden

Dari tabel 3 tersebut di atas terlihat bahwa jumlah responden yang latar belakang pendidikannya lulusan SLTP sederajat ada 18%, lulusan SLTA sederajat 71% dan lulusan perguruan tinggi sederajat ada 11%. Dengan demikian mayoritas responden adalah lulusan SLTA sederajat dengan 71%. Hal itu dikarenakan mayoritas nasabah BNI Syariah hanya lulusan SLTA dan/atau sedang menjalani proses belajar mengajar di perguruan tinggi, meskipun mayoritas responden lulusan SLTA dan/atau sedang menjalani proses belajar mengajar di perguruan tinggi tetapi mereka cukup mengetahui tentang transaksi keuangan di bank syariah itu sendiri dan mereka mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tersebut tidak hanya lewat pengetahuan waktu dibangku sekolah saja tetapi juga mereka dapatkan melalui media *online*, internet, buku, televisi, dan berbagai media lainnya.

4. Pekerjaan Responden

Dari tabel 4 tersebut di atas dapat dilihat bahwa mayoritas pekerjaan responden adalah pegawai negeri sipil mencapai 30%, pensiunan PNS mencapai 6% dan swasta 64 %. Dengan demikian mayoritas pekerjaan responden adalah 64% swasta. Hal itu dikarenakan PNS mayoritas rata-rata telah memiliki rekening

d Bank lain, karena gaji PNS rata-rata ditransfer melalui Rekening BRI, oleh karenanya Swasta yang mayoritas menjadi nasabah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

5. Akad di BNI Syariah yang Diikuti

Dari tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa responden yang menjadi nasabah dalam bidang *murabahah* 18%, *musyarakah* 17%, *mudharabah* 57%, dan *ijarah* 8%. Dengan demikian mayoritas Nasabah BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang menjadi responden adalah nasabah akad *mudharabah* yakni mencapai 57%. Pada prinsipnya para nasabah tidak terlalu membedakan produknya, yang terpenting sistemnya secara syariah. Oleh karenanya mayoritas nasabah mengambil akad mudharabah dalam produk yang mereka ambil.

6. Pengetahuan Responden Tentang Eksistensi BNI Syariah Banjarmasin

Dari uraian tabel 6 tersebut di atas, dari 100 orang responden ada 17% yang sangat mengetahui eksistensi BNI Syariah cabang Banjarmasin, dan 83 % cukup mengetahui eksistensinya, Responden yang kurang dan tidak mengetahui tidak ada atau 0%. Hal itu menunjukkan bahwa mayoritas nasabah yang menjadi responden penelitian ini cukup mengetahui eksistensi BNI Syariah cabang Banjarmasin yang mencapai 83%. Sangat mengetahui disini maksudnya adalah nasabah konsisten dalam 1 bulan ada melakukan transaksi keuangan, dan yang cukup mengetahui disini adalah nasabah hanya sesekali melakukan transaksi keuangan minimal 2-3 bulan sekali.

7. Aktif Tidaknya Responden Menjadi Nasabah BNI Syariah Banjarmasin

Dari uraian tabel 7 tersebut di atas, dari 100 orang responden nasabah BNI Syariah cabang Banjarmasin yang aktif sebanyak 69%, nasabah yang kurang aktif 31%, dan nasabah yang tidak aktif tidak ada atau 0%. Hal itu menunjukkan bahwa mayoritas responden aktif melakukan transaksi keuangan di BNI Syariah cabang Banjarmasin yang aktif sebanyak 69%. Aktif dalam arti disini secara konsisten dalam 1 bulan ada melakukan transaksi keuangan, dan maksud dari nasabah yang kurang aktif disini adalah nasabah hanya sesekali melakukan transaksi keuangan minimal 2-3 bulan sekali.

8. Mengetahui Tidaknya Responden Tentang Transaksi Keuangan BNI Syariah Banjarmasin

Dari uraian tabel di atas, dari 100 orang responden 24% sangat mengetahui transaksi keuangan di bank Syariah cabang Banjarmasin, 57% cukup mengetahui, dan 19% kurang mengetahui. Mayoritas responden mengetahui transaksi keuangan di BNI Syariah cabang Banjarmasin yakni mencapai 57% karena para responden mengetahui dan mengikuti seluruh proses rincian transaksi keuangan yang mereka ikuti, dan responden yang sangat mengetahui transaksi keuangan yang ada di BNI Syariah cabang Banjarmasin yang mencapai 24% itu keseluruhan mengetahui dan mengikuti proses transaksi keuangannya dari awal sampai akhir sehingga mereka berpendapat demikian, sedangkan responden yang berpendapat kurang mengetahui transaksi keuangan yang ada di BNI Syariah cabang Banjarmasin yang mencapai

19% ini dikarenakan mereka tidak mengikuti secara seksama penjelasan dari pihak bank pada saat mereka melakukan transaksi keuangan.

9. Persepsi Responden Tentang Transaksi Keuangan BNI Syariah Banjarmasin

Dari uraian tabel di atas, dari 100 orang responden, 87% berpersepsi bahwa transaksi keuangan di BNI Syariah cabang Banjarmasin berdasarkan syariah, 5% responden berpendapat konvensional, dan 8% responden berpendapat Kolaborasi antara syariah dan konvensional. Dengan demikian mayoritas atau 87% berpersepsi bahwa transaksi transaksi keuangan di BNI Syariah cabang Banjarmasin berdasarkan syariah, itu dikarenakan para responden yang berpendapat demikian memang mengetahui dan mengikuti seluk beluk transaksi keuangan yang mereka ikuti dengan detail dan seksama bahwa transaksi keuangan yang ada di BNI Syariah cabang Banjarmasin itu memang berdasarkan prinsip Syariah.

Responden yang berpendapat bahwa BNI Syariah cabang Banjarmasin ini konvensional, karena melihat satu dua kasus transaksi keuangan di BNI Syariah cabang Banjarmasin identik dengan bank konvensional karena mereka mengira sistem transaksi keuangan di BNI Syariah cabang Banjarmasin sama saja dengan bank konvensional hanya saja produk-produknya di beri nama Syar'i agar terlihat islami dan menarik minat kaum Muslim khususnya untuk bertransaksi di BNI Syariah Cabang Banjarmasin sehingga mereka berpendapat bahwa BNI Syariah cabang Banjarmasin sama saja dengan bank konvensional.

Responden yang mengatakan BNI Syariah cabang Banjarmasin itu adalah kolaborasi antara syariah dan konvensional, karena mereka melihat ada transaksi keuangan yang tidak tuntas, seperti tidak ada akad yang jelas dalam transaksi karena pada saat melaksanakan perjanjian akad para responden kurang diarahkan atau diberi petunjuk oleh pihak bank dalam perjanjian transaksi pada awal mereka mengajukan transaksi keuangan yang ada di BNI Syariah cabang Banjarmasin tersebut.

10. Alasan atau Dalil Yang Dikemukakan Responden

Dari uraian tabel 10 di atas, dari 100 orang responden 42% mendasarkan berpersepsi dengan ayat Alquran Albaqarah ayat 275, 6% mendasarkan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berarti “Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan lakukanlah apa yang tidak meragukanmu”, dan 52% mendasarkan persepsinya pada pendapat ulama atau kata-kata ulama. Hal itu menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak bisa menyebutkan secara langsung dasar Alquran maupun hadits yang mendasari persepsinya. Sehingga mereka yang Mayoritas atau 52% responden mendasarkan persepsinya pada pendapat atau kata-kata ulama itu dikarenakan sebagian dari mereka pernah mendengar atau melihat secara langsung pendapat atau kata-kata ulama tersebut yang menganggap bunga itu adalah riba yang diharamkan oleh agama, yang mereka dengar dan saksikan secara langsung pendapat ulama tersebut bisa itu di majelis, televisi, radio, dan lain-lain yang mendasarkan mereka beralasan seperti itu.

Penulis berpendapat selain melihat dari mayoritas responden yakni mencapai 87 % berpersepsi bahwa sistem transaksi keuangan yang ada di BNI Syariah itu adalah memang sesuai dengan dasar-dasar syariah. Penulis juga mengamati sistem transaksi keuangan BNI Syariah cabang Banjarmasin itu memang berdasarkan prinsip syariah. Karena sesuai dengan hasil pengamatan yang penulis lakukan semua produk dan akad yang ada di BNI Syariah cabang Banjarmasin itu sudah memenuhi ketentuan-ketentuan perbankan syariah yang di antaranya bebas dari unsur riba sebagaimana yang diharamkan dalam Alquran, nisbah bagi hasil disepakati kedua belah pihak yang mana tidak ada unsur paksaan dari pihak pertama maupun pihak kedua, ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang sudah mengawasi semua produk-produk yang ada di BNI Syariah itu sendiri untuk memeriksa kesyar'ian dari produk-produk tersebut, serta penyaluran dana kepada nasabah yang mengikuti produk pembiayaan kegiatan ataupun usahanya itu harus sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari riba, gharar dan maysir yang sudah diperiksa secara langsung oleh pihak bank. Meskipun ada beberapa karyawan/ti nya yang kurang mengetahui tentang akad-akad yang ada pada BNI Syariah tersebut, itu sedikit menjadi kendala bagi mereka untuk menjelaskan sistem transaksi keuangan BNI Syariah cabang Banjarmasin nantinya kepada para calon atau nasabah yang ingin bertransaksi keuangan di BNI Syariah cabang Banjarmasin karena kurangnya pengetahuan mereka tentang akad dan produk di bank syariah, yang nyatanya produk dan akad di BNI Syariah cabang Banjarmasin itu memang sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

Dasarnya adalah penulis kembalikan pada pengertian Bank Syariah itu sendiri, sebagaimana menurut *Ensiklopedi Islam* yang dikutip oleh Warkom Sumitro, bahwa Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.¹

Menurut Syekh Abdurrahman Isa dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah suatu bank yang pendirinya kebanyakan orang-orang yang beragama Islam dan seluruhnya atau sebagian besar sahamnya kepunyaan umat, hingga dengan demikian kekuasaan dan wewenang baik mengenai administrasi maupun lainnya terletak di tangan kaum muslimin.²

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³

Kemudian dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan

¹Warkom Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

²Fuad Muhammad Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseruan dan Asuransi*, (Bandung: Alma'arif, 1983), h. 5.

³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah , (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dari sumber lain juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank Syariah adalah bank yang didirikan oleh kelompok orang Islam dengan ciri tanpa bunga yang lazim disebut bagi hasil.⁴ Selanjutnya bank Syariah dapat juga diartikan sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam atau suatu lembaga yang tata caranya beroperasi mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadits.⁵

Bank Syariah mempunyai sedikit perbedaan dengan bank umum atau Bank Konvensional. Bank berdasarkan syari'at (Bank Islam) adalah lembaga perbankan yang sistem operasinya berdasarkan syari'at Islam. Ini berarti bahwa perbankan ini secara operasional mengikuti tata cara dan perjanjian berusaha berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam operasinya bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan tidak menggunakan sistem riba.⁶ Terkait dengan ayat masalah riba Allah SWT berfirman dalam Alquran Albaqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”

⁴Muhammad Zuhri, *Op.Cit.*, h. h. 155.

⁵Karnain Perwata Atmaja, et.al., *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 1.

⁶Muhammad Abdul Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia I*, (Jakarta: Bangkit, 1991), h. 1.

Kemudian akad yang ada di BNI Syariah cabang Banjarmasin semua dikemas dengan dasar syariah, seperti:

1. *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) sebesar 100% kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.
2. *Musyarakah* adalah transaksi penanaman modal dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati.
3. *Ijarah (sewa)* yaitu memberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.
4. *Murabahah* yaitu transaksi jual beli suatu barang sebesar harga peolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
5. *Wadi`ah*, yaitu sistem titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja.
6. *Rahn (gadai)*, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang semua atau sebagian.

7. *Wakalah*, yaitu akad pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.

8. *Hiwalah*, yaitu memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang menjadi tanggungan orang yang membayar utang.

10. *Kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.⁷

Dari produk-produk tersebut di atas, BNI Syariah cabang Banjarmasin menunjukkan bahwa sistem transaksi keuangannya benar-benar berbasis syariah. Dengan demikian prinsip saling suka-sama suka atau ridha, karena transaksinya adalah atas dasar kesepakatan bersama yang sama-sama saling menguntungkan.

⁷ *Bank Syari`ah dari Teori ke Praktek.*(Jakarta, Gema Insani Press, 2004), h. 67

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis membahas tentang transaksi keuangan di BNI Syariah Banjarmasin maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Persepsi mayoritas nasabah BNI Syariah cabang Banjarmasin tentang transaksi keuangan di BNI Syariah Banjarmasin adalah berdasarkan sistem syariah, yakni mencapai 87 %, nasabah yang berpersepsi bahwa transaksi keuangan di BNI Syariah Banjarmasin adalah konvensional sebanyak 5%, dan nasabah yang berpersepsi bahwa transaksi keuangan di BNI Syariah Banjarmasin merupakan kolaborasi antara syariah dan konvensional sebanyak 8%.
2. Alasan dan dalil yang mereka kemukakan mayoritas berdasarkan pendapat ulama, atau kata-kata ulama yakni mencapai 52%, sementara berdasarkan yang mendasarkan pada ayat alquran sebanyak 42% dan yang berdalil dengan hadits nabi SAW sebanyak 6%. Hal itu menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak bisa menyebutkan secara langsung dasar Alquran maupun hadits yang mendasari persepsinya. Responden yang berpendapat transaksi keuangan di BNI Syariah Banjarmasin konvensional, karena melihat satu dua kasus transaksi di BNI Syariah cabang Banjarmasin identik dengan bank konvensional sehingga mereka berpendapat bahwa BNI syariah adalah bank konvensional. Responden yang mengatakan hanya kolaborasi antara syariah dan konvensional, karena mereka

melihat ada transaksi keuangan yang tidak tuntas, seperti tidak ada akad yang jelas dalam transaksi.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang penulis sampaikan dalam kesempatan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak BNI Syariah cabang Banjarmasin agar mempertahankan sistem syariah dan jangan mengurangi sedikitpun tata cara transaksi syariah, karena hal itu dapat merubah pandangan nasabah bahwa ternyata BNI Syariah cabang Banjarmasin adalah kolaborasi antara syariah dan konvensional. Dan juga kepada pihak BNI Syariah cabang Banjarmasin harus lebih selektif lagi dalam merekrut karyawan/ti nya yang sesuai dengan jenis pendidikan lebih khususnya yang mendalami masalah perbankan syariah.
2. Kepada nasabah yang berpendapat BNI syariah konvensional atau kolaborasi konvensional syariah agar lebih mencermati transaksinya lebih cermat lagi.